



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jln.Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200

URL : <http://www.disdiklangkat.com>

Email : info@disdiklangkat.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 421.2/1273.JI/2016

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA DEWANTARA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANGKAT

- Membaca** : Sesuai dengan surat Kepala Sekolah Menengah Pertama Swasta Dewantara Kabupaten Langkat Nomor : 421.3/156/SMP-DK/III/2016 Tanggal 18 Maret 2016 Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah.
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Wilayah Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, maka setiap Sekolah Menengah Pertama Swasta harus mempunyai Ijin Operasional.
2. Bahwa Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta Dewantara dikeluarkan sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0486/U/1992 dan Nomor : 0125/U/1994 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 022/U/1995 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasioanal.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000, tentang Kewarganegaraan Pemerintah Daerah dengan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54, tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat.

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada.

1. Nama Sekolah : SMP SWASTA DEWANTARA
2. Alamat Sekolah : JL. LETJEND JAMIN GINTING DESA KUTA PARIT
3. Kecamatan : SELESAI
4. Kabupaten : LANGKAT
5. Nama Yayasan : YAYASAN PERGURUAN DEWANTARA

KEDUA : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama Dewantara sesuai kurikulum yang berlaku
2. Mengirimkan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan ke Kantor Dinas. Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikuti petunjuk teknis yang di tetapkan oleh Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten langkat.
5. Surat keputusan ini tidak bisa dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
6. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan-pertimbangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Stabat
Pada tanggal : 15 April 2016

Pt. KEPALA DINAS P DAN P
KABUPATEN LANGKAT

Indu
dr.HINDRA SALAHUDIN,M.Kes.MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.196207061990111001

Tembusan :

1. Bupati Langkat